



BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

HARI JADI KOTA RANAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa hari jadi suatu daerah memiliki arti penting bagi warganya untuk memperkuat jati diri sekaligus meningkatkan motivasi, rasa kecintaan, kebanggaan dan rasa memiliki terhadap daerahnya.
 - b. bahwa Ranai sebagai ibu kota Kabupaten Natuna perlu penetapan hari jadi nya, yang pada hakekatnya merupakan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu di tetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Ranai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Natuna;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
TENTANG HARI JADI KOTA RANAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Ranai adalah Ranai selaku Ibu Kota Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan hari jadi Kota Ranai dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- (1) Sebagai wujud jati diri dan menumbuhkan rasa cinta, bangga dan rasa memiliki terhadap Kota Ranai selaku Ibukota Kabupaten Natuna.
- (2) Menumbuhkan semangat melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Memberikan kepastian hukum mengenai mulai terbentuknya pemerintahan di Kota Ranai.

BAB III PENETAPAN HARI JADI

Pasal 3

- (1) Hari Jadi Kota Ranai ditetapkan pada tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) Juli 1871 M (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Masehi).
- (2) Penentuan Hari Jadi Kota Ranai dan Sejarahnya sebagaimana telah melalui beberapa tahapan seminar dalam rangkaian kegiatan Penelitian Peninggalan Bersejarah dan Hari Jadi Kota Ranai yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009.

Pasal 4

Sejarah tentang Hari Jadi Kota Ranai sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PERINGATAN HARI JADI

Pasal 5

- (1) Untuk menyebarluaskan serta mendorong keikutsertaan seluruh warga masyarakat Kabupaten Natuna dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan segala aspeknya, tiap tahun diselenggarakan peringatan Hari Jadi Kota Ranai setiap tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) Juli.
- (2) Pelaksanaan peringatan Hari Jadi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diselenggarakan setiap tahun dengan mengikutsertakan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi terkait.

- (3) Untuk pertama kalinya, pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota Ranai ditetapkan, diselenggarakan pada tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) Juli 2011 (Dua Ribu Sebelas).
- (4) Dalam memperingati Hari Jadi Kota Ranai hendaknya memperhatikan corak khusus Kabupaten Natuna.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

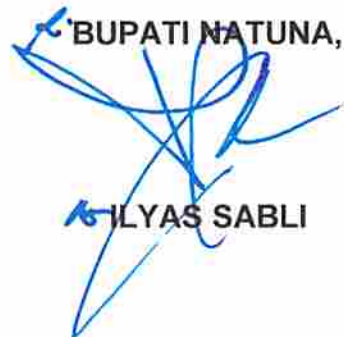
Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaan peringatan hari jadi Kota Ranai, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 25 Juli 2012


BUPATI NATUNA,
ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 25 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 3